SALIN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/23/KPTS/IV.0I/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu membentuk Tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. penanggungjawab
   1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan perawatan barang milik daerah kepada pengelola Barang;
   2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar satuan harga.
b. ketua
   memimpin pelaksanaan survey harga dalam rangka penyusunan standar satuan harga;
c. sekretaris
   1. mengadministrasikan kegiatan sejak perencanaan;
   2. menerima hasil survey harga;
   3. menyusun laporan hasil survey.
d. anggota
   1. melaksanakan survey harga; dan
   2. menyusun standar satuan harga berdasarkan hasil survey.

KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/123/KPTS/IV.0I/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

TIM SUSUNAN ANGGOTA PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. KETUA : Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

III. SEKRETARIS : Kasubbid Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

IV. ANGGOTA :
1. Unsur Inspektorat Kabupaten;
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
4. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten;
5. Kasubbid Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Kasubbid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 2 (dua) orang unsur staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS